

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan Donat dan Roti di Arjuno Bakery Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli pesanan donat dan roti di Arjuno Bakery dilaksanakan dengan sistem pesanan (akad *istishna'*), di mana pembeli memesan produk dengan spesifikasi tertentu, jumlah, harga, dan waktu pengiriman yang telah disepakati di awal. Pemesanan dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring (*WhatsApp*), dan pembayaran dilakukan secara tunai, transfer, atau sistem *cash on delivery* (COD). Secara umum, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *istishna'*, khususnya terkait adanya pihak yang berakad, objek akad, sighat ijab qabul, serta kesepakatan harga. Namun praktik pemesanan tersebut belum disertai dengan pencatatan tertulis secara rinci, khususnya terkait rician kombinasi isi boks pesanan antara donat dengan roti, dalam pencatatannya hanya mencantumkan jenis roti yang diminta. Kesepakatan hanya didasarkan pada komunikasi awal pada saat proses pemesanan tanpa adanya standar operasional baku dalam pendataan pesanan. Dalam kondisi tertentu, pihak Arjuno Bakery juga tetap menerima pesanan dalam jumlah berapapun meskipun kapasitas produksi terbatas, sehingga proses produksi dan pengemasan dilakukan secara terburu-buru.

Pengaruh kondisi tersebut, berakibat terjadinya ketidaksesuaian isi boks pesanan, terutama jika komposisi isi boks produk tidak terpenuhi karena beberapa faktor yaitu, kapasitas produksi yang terbatas, kurangnya tenaga kerja dan bahan baku, serta ketepatan waktu pengiriman.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap ketidaksesuaian isi boks pesanan akibat produksi mendesak menunjukkan bahwa praktik tersebut termasuk bentuk wanprestasi karena tidak terpenuhinya spesifikasi barang sebagaimana disepakati dalam akad. Dalam Perspektif Hukum Positif, tindakan Arjuno Bakery yang menyerahkan barang tidak sesuai spesifikasi dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan pelaku usaha melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai kesepakatan objek transaksi), sehingga pembeli secara sah berhak menuntut ganti rugi atau penggantian. Selanjutnya, dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan objek akad (*ta'yin al-ma'qud 'alaih*), prinsip keadilan (*al-'adl*), dan asas kerelaan (*an-taradhin*) dalam muamalah. Oleh karena itu, pembeli memiliki hak *khiyar*, khususnya *Khiyar aib* yaitu untuk memilih menerima barang dengan kompensasi, meminta penggantian atau membatalkan akad. Dengan demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *istishna'* dalam hukum Islam, khususnya dalam aspek pemenuhan spesifikasi dan tanggung jawab produsen terhadap kesepakatan awal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Arjuno Bakery, disarankan agar lebih selektif dalam menerima pesanan, khususnya pesanan dalam jumlah besar dan bersifat mendadak, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, perlu adanya kejelasan kesepakatan tertulis terkait spesifikasi produk, waktu pengiriman, dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi ketidaksesuaian, agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Bagi konsumen, disarankan untuk melakukan pemesanan jauh hari sebelum waktu pengiriman dan memastikan seluruh spesifikasi pesanan disepakati secara jelas di awal. Konsumen juga perlu memahami hak-haknya dalam transaksi jual beli pesanan menurut hukum Islam, termasuk hak khiyar apabila terjadi ketidaksesuaian barang.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait praktik akad *istishna'* dalam usaha mikro dan industri rumah tangga. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perspektif hukum Islam maupun dikombinasikan dengan hukum positif.